

Edukasi Perpajakan: Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Gen-Z Terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Owen De Pinto Simajuntak¹, Heri Enjang Syahputra², Idahwati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia

*penulis korespondensi : depintojuntak@gmail.com

Abstrak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam (UU No. 36 Tahun 2008), salah satu objek pajak yang disebutkan yaitu penghasilan. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 93% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan 7% lainnya menyatakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikarenakan sudah pernah mempelajari dan membaca literturnya.. Selanjutnya pasca sosialisasi 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peserta mulai memaknai pentingnya pengetahuan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) didalam suatu pekerjaan.

Abstract.

Taxes are people's contributions to the state treasury based on law (which can be enforced) without receiving reciprocal services that can be directly demonstrated and which are used to pay for public expenses. In (Law No. 36 of 2008), one of the tax objects mentioned is income. Non-Taxable Income is a certain amount of income that is not taxable. The result of this activity was that during pre-socialization, 93% stated that they did not know and understand well about Non-Taxable Income. Meanwhile, another 7% stated that Income is Not Taxable because they have studied and read the literature. Furthermore, after the socialization, 100% of participants knew and understood well about Non-Taxable Income. Participants began to understand the importance of knowledge about Non-Taxable Income in a job.

Historis Artikel:

Diterima: 19 Januari 2024

Direvisi: 29 Januari 2024

Disetujui: 03 Februari 2024

Kata Kunci:

Peningkatan Kesadaran, Pemahaman, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki cita-cita agar dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Untuk menjadi negara maju, tentunya Indonesia melakukan upaya peningkatan pendapatan negara salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah salah satunya melalui pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019). Meskipun pemungutan pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, pajak menjadi penyumbang paling besar untuk pendapatan dan penghasilan negara/ daerah. Oleh karena itu pajak sangat penting dalam menunjang pengeluaran umum pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana umum.

Dalam (UU No. 36 Tahun 2008), salah satu objek pajak yang disebutkan yaitu penghasilan. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak (Resmi, 2013). Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan suatu komponen penting untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi yang akan digunakan sebagai komponen pengurang atas penghasilan kotor, sehingga akan dapat diketahui penghasilan kena pajak wajib pajak dan akan dapat dihitung besaran pajak penghasilan yang terutang berdasarkan lapisan tarif pajak penghasilan.

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk taat pajak merupakan persoalan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini. Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu (1) kurang taatnya pada Undang-Undang perpajakan, (2) masih rendahnya kepercayaan

masyarakat kepada para aparat Ditjen Pajak, (3) ada masyarakat yang masih mencoba-coba untuk membayar pajak, (4) pajak masih belum menjadi budaya masyarakat, (5) masyarakat Indonesia lebih takut tidak memiliki SIM dibandingkan tidak memiliki NPWP, (6) banyak masyarakat di daerah-daerah yang masih belum paham peruntukan uang pajak di Indonesia, (7) adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara dan (8) masih sulitnya untuk melakukan pelaporan perpajakan (Indonesia, 2016).

Berdasarkan data BPS, populasi Gen-Z mewakili sekitar 22% total penduduk Indonesia. Hal ini sejalan dengan fenomena bonus demografis yang tengah dialami Indonesia. Besarnya populasi Gen-Z saat ini menjadikannya modal besar dalam menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Oleh sebab itu, sudah semestinya edukasi pajak yang dilakukan oleh otoritas semestinya lebih banyak menasar Gen-Z (Candra, 2023).

Edukasi pajak yang menasar Gen-Z diharapkan memiliki manfaat dalam skala yang besar. Pendidikan pajak yang didapat sejak dini bakal lebih efektif dalam menumbuhkan kepatuhan bagi wajib pajak. Apalagi Gen-Z akan menjadi wajib pajak dan memiliki penghasilan sendiri dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.

Analisis Situasional

Keinginan untuk mengubah *mindset* masyarakat agar sadar pajak dengan pendidikan sejak dini diperlukan teknis yang sistematis, salah satunya melalui inklusi dalam materi pembelajaran maupun kegiatan kesiswaan. Dekade 5-7 tahunan yang akan datang, pemahaman pajak akan lebih familiar dalam kurikulum pendidikan tinggi. Merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan (inklusi kesadaran pajak) (Valianti et al., 2021).

Kegiatan tidak pernah mendengar, tidak menerima ulasan dan belum mengetahui adanya penghasilan tidak kena pajak untuk setiap penghasilan yang diterima serta masih minimnya pengetahuan masyarakat kaum muda di berbagai bidang untuk memahami PTKP. Pemahaman penghasilan tidak kena pajak ini belum disosialisasikan secara aktif kepada masyarakat kaum muda, khususnya kalangan mahasiswa dikarenakan setelah lulus kuliah nanti akan bekerja entah di instansi pemerintah/swasta atau bahkan wiraswasta.

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan edukasi perpajakan terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dimana nantinya para mahasiswa setelah lulus akan memasuki dunia kerja, sehingga edukasi ini dapat memberikan pengetahuan mereka terkait pajak penghasilan dikemudian hari.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan edukasi perpajakan terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta.

METODE

Metode yang digunakan dalam Edukasi Perpajakan terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia adalah metode ceramah, demonstrasi dan sesi tanya jawab.

Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruhan peserta edukasi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Edukasi Perpajakan: Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Gen-Z Terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Belum mengetahui dan memahami dengan baik terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Memberikan pendidikan terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	100%

Pembahasan

Kegiatan Edukasi Perpajakan: Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Gen-Z Terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berjalan baik dan lancar. Kegiatan terlaksana secara interaktif dan para peserta sosialisasi juga sangat antusias terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta serta keikutsertaan peserta dalam menanggapi jawaban pemateri dan pertanyaan dari peserta lain. Keaktifan pemateri yang memberikan pertanyaan pada siswa terkait sejauhmana mereka mengenal dan memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) melalui *pre test* yang disebar melalui kuesioner menunjukkan pra sosialisasi 93% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan 7% lainnya menyatakan mengerti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikarenakan sudah pernah mempelajari dan membaca literturnya.

Luaran dari kegiatan ini berdasarkan hasil *post test* menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peserta mulai memaknai pentingnya pengetahuan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) didalam suatu pekerjaan.

Pemberian pemahaman atau edukasi terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sangat diperlukan. Fungsi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai komponen pengurang penghasilan bruto wajib pajak orang pribadi dan untuk melindungi wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah, jadi apabila wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan dibawah PTKP maka wajib pajak orang pribadi tidak harus membayar pajak penghasilan lagi. Dengan adanya penyesuaian batasan PTKP, harapan pemerintah adalah kenaikan ini dapat memberikan efek baik untuk pertumbuhan, sehingga konsumsi rumah tangga bisa semakin besar dan investasi juga besar sehingga daya beli masyarakat juga semakin besar (Handoko, 2016).

Diakhir kegiatan pemateri menutup dengan memberikan pesan kepada peserta diharapkan mampu untuk memahami aspek Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), jika sudah memiliki penghasilan dari usaha sendiri ini memahami bagaimana posisi mereka didalam perpajakan, yang tentunya tujuan dari program ini juga dapat mempercepat laju pertumbuhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan kaum muda akan pentingnya pajak untuk mendukung pertumbuhan pembangunan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan Edukasi Perpajakan: Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Gen-Z Terkait Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) , disaat pra sosialisasi 93% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan 7% lainnya menyatakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikarenakan sudah pernah mempelajari dan membaca literturnya. Selanjutnya pasca sosialisasi 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Peserta mulai memaknai pentingnya pengetahuan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) didalam suatu pekerjaan.

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan peserta perlu ditingkatkan lagi pemahaman terkait perpajakan, karena pajak banyak ragamnya dan mempunyai fungsi masing-masing.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, Sapto Andika. 2023. Edukasi Pajak Untuk Generasi Z, Solusi Awal Peningkatan Tax Ratio RI. DDTCNews
- Handoko, T.H. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Indonesia. (2016). Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus* . Jakarta: Salemba Empat
- Valianti,R.M., et.al. 2021. Sadar Pajak Sejak Dini Dalam Pendidikan. *PKM Journal: Community Service*. 4(2)